




**KPU**  
KABUPATEN PACITAN



# **LAPORAN**

## **KINERJA**

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM**

### **KABUPATEN PACITAN**

### **TAHUN ANGGARAN 2018**



**PEMILIH**  
**BERDAULAT**  
**NEGARA**  
**KUAT**

**KPU Kabupaten Pacitan**  
**Jalan Veteran No. 66 Pacitan**  
**Kode Pos : 63512**  
**Telp./Fax. (0357) 881122**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.


Rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas hasil Akuntabilitas Kinerja, KPU Kabupaten Pacitan telah melakukan perbaikan terhadap Renstra KPU Tahun 2015-2019 sesuai dengan petunjuk KPU RI guna peningkatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2018. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Hasil kinerja KPU yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU pada tahun tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pacitan, Januari 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pacitan



# DAFTAR ISI

<b>Pengantar</b>	
<b>Ringkasan Eksekutif</b>	
<b>Daftar Isi</b>	
<b>Bab I. Pendahuluan</b>	
	A. Latar Belakang
	B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban
	C. Struktur Kelembagaan KPU
	D Struktur Organisasi
	E. Isu-Isu Strategis KPU
	F. Sistematika
<b>Bab II. Perencanaan Kinerja</b>	
	A. Sasaran RPJMN 2015 – 2019
	B. Rencana Strategis 2015 – 2019
	C. Revisi Renstra
	D. Rencana Kinerja Tahunan
	E. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
<b>Bab III. Akuntabilitas Kinerja</b>	
	A. Pengukuran Capaian Kinerja
	B. Evaluasi & Analisis Capaian Kinerja
	C. Akuntabilitas Keuangan
<b>Bab IV. Penutup</b>	
	Lampiran 1: Perjanjian Kinerja Tahun 2018
	Lampiran 2: Pengukuran Kinerja KPU Tahun 2018

## RINGKSAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU terhadap/ atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. LK KPU Tahun 2018 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU pada Tahun Anggaran 2018 melainkan juga rekomendasi kedepan untuk menuju Pemilu yang lebih berkualitas.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2018 menyajikan sasaran kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan Yang Aman, Damai, Jujur dan Adil
3. Meningkatnya kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 1

INDIKATOR	KINERJA		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>Sasaran Strategis : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis</b>			
Persentase KPU Kabupaten Pacitan dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%		
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu//Pemilihan	77.5%		
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%		232380
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%		
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.2%		
<b>Sasaran Strategis : Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil</b>			
Persentase KPU Kabupaten Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%		
Persentase Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	3%		
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	88%		
<b>Sasaran Strategis : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan</b>			
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B		
Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP		

Pada Tahun 2018, KPU mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 20.253.986.000,00, untuk mencapai kinerja sasaran merealisasikan anggaran sebesar Rp. 18.580.458.154 atau sebesar 91.74 % dari pagu anggaran yang tersedia.

Di Tahun 2017 ini juga KPU menyelenggarakan tahapan Pemilu/Pemilihan yaitu Pemilihan 2018 yang berhimpitan dengan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019. Keberhasilan Kinerja KPU di Tahun 2018 tercermin dengan terpilihnya Gubernur di Kabupaten Pacitan. Disamping itu, KPU juga sudah melaksanakan tahapan pelaksanaan persiapan Pemilihan Tahun 2019. Tahapan yang juga berjalan di tahun 2019 adalah Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu Penyusunan Peraturan KPU, Perencanaan Program dan Anggaran, Sosialisasi dan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu.

Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran KPU Kabupaten Pacitan, Komisioner, Sekretariat dan kinerja PPK dan PPS di wilayah Kabupaten Pacitan yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya baik. KPU Kabupaten Pacitan diapresiasi melalui penghargaan dan prestasi dari banyak pihak atas beberapa pencapaian di Tahun 2018, di antaranya:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan mendapat penghargaan sebagai Pengelola Daftar pemilih Terbaik Kedua Se Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018;
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan mendapat penghargaan sebagai Sidalih Terbaik Se Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018;
3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan mendapat penghargaan sebagai Pengelola Teknis Penyelenggara Pemilu Terbaik ke-3 Se Provinsi Jawa Timur;
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan mendapat penghargaan sebagai Pengelola Teknis Penyelenggara Pemilu Terbaik ke-2 Se Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018;

5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan mendapat penghargaan sebagai Badan Publik Tingkat KPU Kabupaten/Kota Se Jawa Timur dengan Kategori B (Terbuka).

Hasil capaian terhadap pelaksanaan evaluasi kinerja KPU Kabupaten Pacitan di Tahun 2018 tidak luput dari kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan ke depan oleh KPU Kabupaten Pacitan di masa mendatang, antara lain:

1. Perlu peningkatan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme Penyelenggara Pemilu Tingkat KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lebih terbuka ( jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu khususnya keterbukaan dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye yang merupakan salah satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan;

# BAB I

## PENDAHULUAN

## **A. Latar Belakang**

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam setiap jenis Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).



LKj KPU merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2018, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2018 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

## **B. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU :

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Pacitan;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Pacitan;
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Timur;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten Pacitan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Pacitan, dan KPU Provinsi Jawa Timur;
- j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Klaten untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Pacitan yang bersangkutan dan membuat beritanya;
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Pacitan;
- m. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pacitan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu

dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pacitan kepada masyarakat;

- n. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Timur, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pacitan dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta
2. Menetapkan jadwal di Kabupaten Pacitan;
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Pacitan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan
6. Penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Pacitan;
7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, dan Bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
8. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Timur;
9. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pacitan yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
10. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Pacitan, dan KPU Provinsi Jawa Timur;
11. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pacitan atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

12. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pacitan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pacitan kepada masyarakat;

14. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Timur, dan/atau peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Pacitan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, berkewajiban :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, calon Gubernur secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Timur;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Pacitan dan lembaga Kearsipan Kabupaten Pacitan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU RI dan ANRI;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Pacitan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Timur serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Pacitan dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pacitan;
10. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Pacitan kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Pacitan;
11. melaksanakan keputusan DKPP; dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU RI, KPU Provinsi Jawa Timur dan/atau peraturan perundang-undangan.


Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada KPU Provinsi Jawa Timur, dan menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi Jawa Timur. Juga mempunyai tugas menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati kepada Bupati Pacitan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan. Untuk pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan dalam penyelenggaraan Pemilu dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan yang dipimpin oleh Sekertaris yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara operasional bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten.

### **C. Struktur Kelembagaan KPU**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kabupaten dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan secara organisatoris diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.

**STRUKTUR ORGANISASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN  
MASA BAKTI 2014-2019**



Jumlah anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Jumlah anggota masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di tingkat Kabupaten/kota, anggota KPU didukung oleh sekretariat Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU yang dibantu oleh paling banyak 4 Sub Bagian.

#### **D. Struktur Organisasi**

##### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia di KPU terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

##### **a. Anggota KPU**

Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di




masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Sekretariat di tingkat kabupaten/kota tidak kalah penting perannya dalam organisasi KPU. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU. Tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak akan optimal mencapai tujuannya.

b. Pegawai KPU

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Kabupaten Pacitan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan data tahun 2018 diketahui sebanyak 15 pegawai. Dari jumlah PNS tersebut, dapat dikategorisasikan mejadi 2 (dua) kelompok berdasarkan status kepegawaiannya, yakni:

1. Pegawai dengan status PNS organik, yang diangkat dan dimiliki oleh KPU sebanyak 8 (delapan) orang atau setara dengan 53.33% (lima tiga koma tiga puluh tiga persen) dari total PNS di KPU; dan
- 2) Pegawai dengan status dipekerjakan (DPK) artinya Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pemerintah Daerah dengan status dipekerjakan merupakan di KPU. Jumlah pegawai yang dipekerjakan secara nasional adalah sebanyak 7 (tujuh) orang atau setara dengan 46.66% (empat enam koma enam puluh enam persen) dari total PNS di KPU.



Sumber: data sekunder KPU Pacitan per Desember 2018 (diolah)

Berdasarkan data komposisi PNS di KPU tersebut diketahui bahwa masih terdapat ketergantungan pegawai KPU pada instansi lain dan pemerintah daerah, karena sebagian dari Pegawai masih merupakan Pegawai DPK.


Apabila dilihat berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, komposisi PNS di lingkungan Sekretariat Kabupaten Pacitan terdiri dari pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 2 (S2) hingga tamatan SLTA. Pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 2 (S2) sebanyak 5 (lima) orang. Untuk pegawai dengan latar pendidikan S1 masih lebih sedikit, yakni hanya 4 (empat) orang. Diploma 3 sebanyak 1 (satu) Orang, Sedangkan pegawai berlatar belakang SLTA2 jumlahnya 5 (lima) orang. Sedangkan untuk tenaga kontrak/Honorer sebanyak 10 (sepuluh) Orang dan Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu sebanyak 6 (enam) Orang.

No.	Tingkat Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
1	Sarjana Strata 2 (S2)	5	33,33
2	Sarjana Strata 1 (S1)	4	26,67
3	SLTA	5	33,33
4	D3	1	6,67

Sumber: data sekunder KPU Pacitan per Desember 2018 (diolah)

## 2. Bagan Hubungan Organisasi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bagan organisasi KPU dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



## **E. Isu Strategis KPU**

Akibat perubahan desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perubahan struktur kelembagaan KPU, dan permasalahan proses Pemilu dan Pemilihan yang masih terjadi, maka, isu-isu strategis yang dihadapi KPU antara lain adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilu atau Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia KPU untuk agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
3. Melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu;
5. Meningkatkan kualitas pendidikan pemilih;
6. Melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan KPU untuk menjadikan KPU sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;

8. Melakukan kajian dan menyusun regulasi serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak agar proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat berjalan sesuai undang-undang dan mengurangi tingkat kesalahan;
9. Memastikan penyusunan regulasi kePemiluan yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif; dan
10. Peningkatan aksesibilitas Pemilu terhadap pemilih disabilitas.

## **F. Sistematika**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR**

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan ringkasan/ ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

#### **B. Realisasi Anggaran**

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

### **BAB IV PENUTUP**

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **LAMPIRAN :**

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
2. RENCANA KINERJA TAHUN 2018
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018



# BAB II

## PERENCANAAN

## KINERJA



## **A. Sasaran RPJMN**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) KPU 2015-2019 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra KPU ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang akan diselenggarakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2015-2019, Sasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5%, dan terselenggaranya Pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019, yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

### **a. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Yang Demokratis**

1. Prosentase Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
2. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan;
3. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan;
4. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam pemilu/ Pemilihan;
5. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih.

### **b. Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil**

1. Persentase Pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik;
2. Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/ Pemilihan;
3. Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan KPU Kabupaten Pacitan.

### c. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
2. Opini BPK Atas Laporan Keuangan;
3. Indeks Reformasi Birokrasi.

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi seluruuh KPU termasuk KPU Kabupaten Pacitan dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada Tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik dimata masyarakat. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.

### **B. Rencana Strategis**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019.

#### 1. Visi dan Misi

KPU memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu:

*“Menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil “.*

Pernyataan visi tersebut merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi

dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, KPU juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kePemiluan. Relevansi pernyataan visi KPU dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya KPU memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas agar menjadi sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang *luber dan jurdil*, KPU merumuskan misi KPU Periode 2015 – 2019 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- b. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
- c. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;

## 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel;
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Meskipun di dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2015–2019 tidak mengatur mengenai asas atau nilai-nilai organisasi, KPU menganggap bahwa asas dan nilai-nilai organisasi sangat penting untuk dituangkan di dalam Renstra KPU. Asas dan nilai-nilai dasar sebuah organisasi sangat penting untuk menjadi panduan bagi individu maupun kelembagaan dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Untuk mewujudkan sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil, maka serangkaian asas dan nilai dasar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu menjadi panduan bagi KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan individu yang menjadi bagian dari KPU.

Nilai-nilai dasar tersebut adalah:

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Berkepastian hukum
5. Tertib
6. Terbuka
7. Proporsional

8. Professional
9. Akuntabel
10. Efektif,
11. Efisien, dan
12. Aksesibel.

Dalam RPJMN ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilu dan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Sasaran-sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan (2015-2019) adalah sebagai berikut;

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
  - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap;
  - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap;
  - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;

- b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
  - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. Nilai akuntabilitas kinerja;
  - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan;
  - c. Indeks reformasi birokrasi;
  - d. Nilai keterbukaan informasi publik;

### C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Pacitan Tahun 2018 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan. Pemetaan sasaran, indikator kinerja dan target KPU Kabupaten Pacitan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Yang Demokratis	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77.5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam pemilu/ Pemilihan	75%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih	0.2%
2.	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil	Persentase Pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%
		Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan	3%

		pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	
		Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan KPU Kabupaten Pacitan	88%
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
		Indeks Reformasi Birokrasi	72

	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
1.	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	15.426.390.000
2.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	1.908.662.000

#### **D. Perjanjian Kinerja**

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, pada tanggal 7 Januari 2018 KPU menetapkan PK selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2018 yang dijabarkan sebagai berikut:

##### 1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Yang Demokratis

<b>Sasaran/ indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Prosentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77.5%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam pemilu/ Pemilihan	75%
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih	0.2%

##### 2. Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil

<b>Sasaran/ indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Persentase Pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%
Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	3%
Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan KPU Kabupaten Pacitan	88%

##### 3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan

<b>Sasaran/ indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
-----------------------------------	---------------

Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
Indeks Reformasi Birokrasi	72



# **BAB III**

## **AKUNTABILITAS**

### **KINERJA**

## A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja KPU Tahun 2018, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2018 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama KPU Kabupaten Pacitan Tahun 2018 sebagaimana Tabel berikut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4		
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Yang Demokratis	Prosentase Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%		
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77.5%		68,25%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%		69,32%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam pemilu/ Pemilihan	75%		30,61%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih	0.2%		0,01%
2.	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil	Persentase Pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%		0
		Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	3%		0
		Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan KPU Kabupaten Pacitan	88%		0
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B		
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP		
		Indeks Reformasi Birokrasi	72		

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2018. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Pacitan pada tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

### Sasaran I : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Yang Demokratis

Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu merupakan prioritas bagi KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Dalam mewujudkan hal itu, untuk memberikan analisa kebutuhan guna tingkatan tata kelola pemilu yang berkualitas. Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu digambarkan dengan upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pada tingkat provinsi/kabupaten/kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi pemilih yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu seperti yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, dalam rangka menuju Pemilu/Pemilihan yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang diukur melalui 5 indikator sebagai berikut :

#### **Sasaran 1: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Yang Demokratis**

1. *Persentase KPU Kabupaten Pacitan dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.*

#### **Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.**

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan KPU Kabupaten Pacitan dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019. Oleh karena itu kualitas pemilu bergantung pada penyelenggara pemilu dan stake holder terkait. Sebagaimana di amanatkan dalam pasal 2 undang- undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Selanjutnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 ini.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017, sebagaimana diatur pada Pasal 5 ketentuan disebutkan bahwa tahapan persiapan terdiri atas a. Perencanaan program dan anggaran, b. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), c. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan dan d. Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/ bimbingan teknis kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS e. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS, f. Pendaftaran pemantau Pemilihan, g. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), dan h. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Sedangkan Penyusunan rencana kerja kegiatan Tahun Anggaran 2018 dan persiapan penyusunan pendanaan kegiatan tahapan Pemilu 2019 dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur karena kebijakan penganggaran di KPU bersifat top down.

Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KPU Kabupaten Pacitan atas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 diterimakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dalam acara Rapat Kerja Teknis Penyampaian Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur Jalan Raya Tenggilis No. 1 Surabaya.

Rapat Kerja Teknis yang menghadirkan Komisioner Divisi Umum, Keuangan dan Logistik beserta Sekretaris KPU se – Jawa Timur. Dimana untuk KPU Kabupaten Pacitan menerima RKB sebesar **Rp.16.856.431.328,-** dari Dana Hibah Pilgub Jatim 2018 dengan rincian tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp. 668.697.000,-** dan tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp. 15.187.734.328,-**

Proses penyusunan dan penandatanganan NPHD atas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi Jawa Timur. Untuk KPU Kabupaten Pacitan menerima alokasi senilai RKB berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 dari Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 33/PP.01.3-BA/35/Sek-Prov/X/2017 Tanggal 2 Oktober 2017.

Badan Adhoc yang telah terbentuk pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 adalah: 60 orang PPK, dan 513 Orang PPS.

### **Pemilihan Umum Tahun 2019**

Sesuai Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai dengan tahapan Penyusunan Peraturan KPU pada bulan Agustus 2017.

Proses tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diselenggarakan selama Tahun 2017 adalah meliputi tahapan: Penyusunan Peraturan KPU, Perencanaan Program dan Anggaran, Sosialisasi dan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu. Secara keseluruhan, pelaksanaan tahapan tersebut telah berjalan lancar dan tepat waktu, dengan gambaran sebagai berikut :

- a. Penyusunan Peraturan KPU sesuai amanat UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada tahun 2017, KPU telah menetapkan 2 (dua) Peraturan KPU yaitu Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 serta Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Perencanaan Program dan Anggaran. Sesuai surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-593/Mk.02/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018, KPU Kabupaten Pacitan memperoleh Pagu Kegiatan Tahapan Pemilu 2019 TA 2018 sebesar Rp **20.253.968.000** (dua puluh milyar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Terbitnya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebabkan KPU mengusulkan tambahan anggaran tersebut, dikarenakan :

1. Masa kerja Pantarlih selama 2 (dua) bulan, saat ini baru teralokasikan selam 1 (satu) bulan;
  2. Masa kerja badan adhoc PPK dan PPS selama 10 (sepuluh) bulan, saat ini baru teralokasikan untuk 7 (tujuh) bulan.
  3. Kenaikan honorarium dan belanja operasional di PPK, PPS dan Pantarlih, perlu dilakukan untuk penyesuaian dengan inflasi saat ini;
  4. Penyesuaian jumlah pemilih per TPS yang semula 350 per TPS menjadi 300 pemilih per TPS, sehingga menambah honorarium dan operasional PPDP, penambahan kotak suara, bilik suara, sampul dan kelengkapan TPS;
  5. Kebutuhan Pengadaan Kotak Suara Transparan;
  6. Penambahan biaya langganan daya listrik, telepon dan air sebagai akibat frekuensi di luar jam kerja dalam rangka pelaksanaan tahapan Pemilu.
- c. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu 2019.

Selama tahun 2017, tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu 2019 meliputi tahap pendaftaran Partai Politik yang dimulai tanggal 3 s/d 16 Oktober 2017, penelitian administrasi dan perbaikan hasil penelitian administrasi dilakukan mulai tanggal 17 Oktober s/d 11 Desember 2017. Secara keseluruhan seluruh tahapan tersebut telah terlaksana lancar dan tepat waktu.

Partai Politik yang mendaftar sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 Jam 00.00 WIB sebanyak 16 (enam belas) Partai Politik, 14 Partai Politik dinyatakan Lengkap dan 2 Partai Politik dinyatakan tidak lengkap. Namun, dari ke-13 Partai Politik yang dinyatakan tidak lengkap, 9 Partai Politik diantaranya mengajukan keberatan kepada

Bawaslu. Sesuai hasil putusan Badan Pengawas Pemilu yang dibacakan pada tanggal 15 November 2017 adalah sebagai berikut :

Hasil dari penelitian administrasi dari tahap awal sampai dengan tahap perbaikan untuk KPU Kabupaten Pacitan terdapat 2 Partai Politik yang dinyatakan tidak lolos administrasi di tingkat KPU Kabupaten Pacitan yaitu :

- 1) PPP (Partai Persatuan Pembangunan)
- 2) PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)

Berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 14 Desember 2017 Nomor: 768/PL.01.1-KPU/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Penelitian Administrasi dan Keabsahan Dokumen Persyaratan 14 (Empat belas) Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Hasil Penelitian Administrasi Data Keanggotaan Partai Politik Tingkat Nasional adalah sebagai berikut:

a. Partai Politik yang dinyatakan **Memenuhi Syarat** pada Hasil Penelitian Administrasi dan Keabsahan Dokumen Persyaratan adalah sebagai berikut:

- 1) Partai Amanat Nasional (PAN)
- 2) Partai Demokrat (PD)
- 3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)
- 4) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- 5) Partai Golongan Karya (Partai Golkar)
- 6) Partai Hati Nurani Rahyat (Hanura)
- 7) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- 8) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- 9) Partai Nasdem (NasDem)
- 10) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- 11) Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
- 12) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

- b. Partai Politik yang dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** pada Hasil Penelitian Administrasi dan Keabsahan Dokumen Persyaratan adalah:
- 1) Partai Berkarya (Berkarya)
  - 2) Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)

2. *Prosentase Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku*

Indikator Kinerja	Capaian 2018	
	Target	Capaian realisasi
Prosentase Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	

Bahwa pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan pada tahun 2018, baik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 maupun Pemilihan Umum Tahun telah sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, dengan kata lain seluruh tahapan berhasil dilaksanakan 100% sesuai dengan target jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan				

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Penyelenggaraan Pemilihan yang sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya ...% rencana kegiatan, meskipun anggarannya tidak terserap ...%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja, dan masih terdapat ...% anggaran yang dikembalikan ke Negara.

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan



Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2018 di 12 Kecamatan. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2018 di 12 Kecamatan.

Esensi Pemilihan yang demokratis adalah ketika setiap warga negara bebas memilih maupun dipilih dan berpartisipasi dalam proses pemilihan. Partisipasi pemilih yang dimaksud dimaknai sebagai peran serta masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan. Bertolak dari paham kedaulatan ada di tangan rakyat maka partisipasi pemilih menjadi komponen utama bagi suksesnya penyelenggaraan Pemilihan.

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilihan. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Disamping itu, semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu penyelenggaraan pemilihan maka Pemilihan tersebut memiliki tingkat legitimasi yang baik dan penyelenggara pemilu dianggap berhasil begitupun sebaliknya.

Pemilih merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. Partisipasi pemilih menjadi bagian integral dari upaya menciptakan demokrasi elektoral yang berintegritas. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandat kepada seseorang sebagai wakilnya yang akan menjalankan kekuasaan baik di parlemen maupun pemerintahan. Karenanya, partisipasi pemilih dalam pemilu berkaitan pula dengan tingkat legitimasi kekuasaan. Atas dasar itu pula sejumlah

lembaga peringkat demokrasi didunia membuat kategorisasi partisipasi secara kuantitatif berdasarkan tingkat kehadiran pemilih untuk memberikan suara pada hari pemungutan suara atau voter turnout.

Partisipasi pemilih diukur dari tingkat kehadiran pemilih di TPS pada hari pemungutan suara. Pengukuran tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total pemilih. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak suaranya meskipun suaranya tidak sah (invalid vote).

Dalam rangka memberikan pelayanan untuk mengetahui hasil Pilkada di seluruh wilayah yang menyelenggarakan Pilkada dengan tepat dan akurat, KPU telah membentuk portal yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, yaitu [http:](http://)

Indikator Kinerja	Capaian 2018	
	Target	Capaian realisasi
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77.5%	

Akses publik terhadap informasi pemilihan makin terbuka. KPU berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan aksesibilitas dalam pemilihan.

Berdasarkan data partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Tahun 2018, posisi partisipasi pemilih masih relatif baik. Tetapi mengukur kualitas pemilihan dari sekadar tingkat kehadiran pemilih yang datang ke TPS tidaklah cukup. Motivasi intelektual pemilih datang ke TPS juga perlu digali untuk mendapatkan gambaran utuh tentang partisipasi kaitannya dengan upaya KPU dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Rasionalitas dan kesukarelaan merupakan dua hal yang sangat fundamental dalam penentuan pilihan. Seorang pemilih, idealnya tidak boleh terdeterminasi dalam

menentukan pilihannya oleh faktor-faktor di luar dirinya. Pemilih rasional adalah orang yang secara sukarela dan bebas menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan yang menguntungkan dirinya dan masyarakat dalam jangka panjang.

KPU melancarkan tiga strategi dalam proses sosialisasi untuk menggenjot angka partisipasi memilih ini. Pertama, KPU masih melancarkan sosialisasi cara lama dengan metode tatap muka dan komunikasi massa. KPU bertemu langsung dengan masyarakat yang sudah berhak memilih dengan memberi informasi tentang aktivitas pemilih untuk datang ke TPS pada hari pemungutan suara. Kedua, KPU memanfaatkan kanal media untuk sosialisasi. KPU memasang iklan layanan masyarakat dengan media baliho, poster, televisi, media cetak, dan elektronik. Ketiga, KPU membuat terobosan dengan membentuk relawan demokrasi. Strategi ini melibatkan pemilih pemula, pemilih perempuan, kelompok marjinal, penyandang disabilitas, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.

KPU menurunkan tiga strategi tersebut menjadi program-program yang disusun sebagai langkah antisipatif dan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2018. Program tersebut antara lain:

1. Konsolidasi Program Partisipasi Masyarakat;
2. Riset dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu untuk merumuskan strategi pendidikan pemilih dan sosialisasi pada Pemilihan 2018;
3. Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih/Rumah Pintar Pemilu;
4. Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan 8 Segmen (Pra Pemilih, Pemula, Agamawan, Perempuan, Marginal, Disabilitas);
5. Kerjasama di bidang Pendidikan Pemilih dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Komunitas;
6. Penyusunan Buku Pedoman Pendidikan Pemilih;
7. Penyusunan Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu.

Terobosan-terobosan kreatif untuk menarik simpati pemilih juga dilakukan. Sebagai contoh, KPU Go To School. Dengan cara tersebut, KPU mencoba menghadirkan nuansa pemilu yang menyenangkan tetapi tetap mendidik terutama untuk menasar segmen anak-anak muda yang senang bermain, misalnya game. Cara ini rupanya dapat menarik minat segmen pemilih muda dan pemula.

Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	75%			

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan tahun 2018 cukup efektif karena mencapai kinerja sebesar ....%, dan telah menggunakan ...% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

### 3. *Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan*

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih Perempuan yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2018. Pemilih yang telah mendapatkan undangan Pemilu/Pemilihan dipengaruhi oleh gender, kelompok usia, tingkat pendidikan terakhir, dan jenis pekerjaan. Pemilih perempuan adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan dimaknai sebagai peran serta perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu negara demokratis.

Pentingnya keterlibatan perempuan dalam pemilu sebagai sarana untuk mencapai agenda dan kepentingan perempuan. Perempuan sangat rentan kehilangan perannya sebagai subyek dalam pemilu karena sebagian besar perempuan pemilih tidak memiliki kuasa atas dirinya. Perempuan menjadi kelompok yang rentan mendapatkan pengaruh yang membuat dirinya tidak otonom dalam menentukan pilihannya.

Partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan 2018 dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih perempuan dengan total pemilih perempuan. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan 2018 yang didapat dari data formulir model DB1 untuk tingkat kabupaten/kota.

Pengukuran Kinerja Persentase Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan pada Tahun 2017 adalah:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian 2018</b>	
	<b>Target</b>	<b>Capaian realisasi</b>
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	

Dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan 2018 sebesar ... %. Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan tersebut meningkat dari tahun 2015 yang .. %. Tingkat partisipasi pemilih belum bisa mencapai target tahun 2018 sebesar 75%,namun KPU terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih perempuan, dengan melakukan pendidikan pemilih berbasis perempuan.

Hambatan yang ditemui dalam meningkatkan persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilihan antara lain dikarenakan belum tercapainya angka

kehadiran pemilih seperti yang diharapkan sesuai tingkat psikologis, antara lain disebabkan oleh faktor berikut :

- a. Adanya persepsi dari sebagian pemilih perempuan bahwa Pemilu/Pemilihan tidak penting dan tidak membawa dampak langsung bagi masyarakat;
- b. Kandidat yang menjadi calon dalam Pemilihan tidak sesuai dengan harapan masyarakat;
- c. Masih rendahnya kesadaran sebagian Pemilih perempuan untuk melapor secara aktif jika tidak terdaftar dalam DPT/tidak mendapatkan Formulir Pemberitahuan untuk Hadir di TPS (Form Model C6.KWK);
- d. Banyak pemilih perempuan yang tidak berada di tempat ketika hari pemungutan suara, seperti bekerja di tempat/daerah lain, sekolah/tugas belajar atau memanfaatkan hari libur untuk berekreasi dan berkumpul bersama keluarga;
- e. Pemilih perempuan merasa jenuh dengan aktifitas penyelenggaran pemilu;
- a. Faktor kondisi alam pada saat pemungutan suara yang tidak kondusif

Akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan sebagaimana table di bawah

Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%			

Aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan tahun 2018 sudah cukup efektif karena telah dapat mencapai kinerja sebesar ... %, dan telah menggunakan ... % dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

4. *Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu / Pemilihan*

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2018 di 12 Kecamatan. Terkait Partisipasi, KPU berfokus tak hanya meningkatkan angka partisipasi pemilih secara umum. KPU semakin menggarap segmen pemilih disabilitas agar makin mudah berpartisipasi di pemilu. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. Kelompok yang awalnya dikenal dengan sebutan penyandang cacat ini di Indonesia saat ini lebih akrab disebut dengan difabel (bahasa dalam undang-undang Pemilu disebut disabilitas). Kata difabel merupakan kependekan dari *different abilities people* atau dapat diartikan dengan seseorang dengan kemampuan berbeda.

Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari adanya gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. Dengan pengertian itu masyarakat diharapkan tidak lagi memandang para difabel sebagai manusia yang hanya memiliki kekurangan dan ketidakmampuan. Mereka harus dipandang sebagaimana layaknya manusia umumnya, yang memiliki potensi berbeda-beda. Sebuah sikap positif dalam memandang kaum difabel.

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 I ayat 2 Amandemen ke 2 UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Selain itu dalam Pasal 28 H ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapat

kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan yang aksesible atau dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemilih disabilitas. Partisipasi pemilih disabilitas dimaknai sebagai peran serta penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan.

Indikator Kinerja	Capaian 2018	
	Target	Capaian realisasi
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam pemilu/ Pemilihan	75%	

Tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan 2018 mencapai ... %. Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan tersebut meningkat dari tahun 2015 yang ...% . Tingkat partisipasi pemilih disabilitas belum bisa mencapai target tahun 2017 sebesar 75%, namun sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja KPU dalam memperjuangkan pemilu akses.

Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam pemilu/ Pemilihan	75%			

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Persentase Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu/Pemilihan tahun 2018 sudah cukup efektif karena telah dapat mencapai kinerja sebesar ... %, dan telah menggunakan ... % dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

5. *Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih*



Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih adalah Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemungutan Suara Susulan Pemilihan Tahun 2018 di 12 Kecamatan.

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) merupakan data tentang penduduk yang diharapkan dapat memilih pada tanggal ditetapkan penyelenggaraan Pemilihan. Data tersebut disediakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Semakin bagus kualitas bahan baku (DP4) semakin cepat pula proses pemutakhiran yang dilakukan dan sebaliknya.

Penghitungan Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih diperoleh dengan membandingkan antara Daftar Pemilih Tetap Tambahan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan di masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan di Tahun 2018.

Indikator Kinerja	Capaian 2018	
	Target	Capaian realisasi
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih	0.2%	

Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pacitan yang melaksanakan Pemilihan Tahun 2018 sejumlah 460.102 pemilih dari 12 kecamatan. Dari data tersebut persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih sebesar ...%. Terhadap realisasi ...% tersebut, pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tambahan masih tetap memilih, karena surat suara cadangan adalah 2,5% dari DPT.

Pola mobilitas penduduk yang cepat menyebabkan dinamika data kependudukan selalu fluktuatif. Ditambah dengan rendahnya perhatian masyarakat terhadap administrasi kependudukan terutama menyangkut kematian dan perpindahan (mutasi tempat tinggal).

Kebijakan Daftar Pemilih Tetap tambahan berperan untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih dan meminimalisir kehilangan suara para pemilih. Dalam rangka meningkatkan kualitas daftar pemilih, tahun 2018 KPU melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait data pemilih
- b. Peningkatan Jaringan system informasi data pemilih;
- c. Forum diskusi online operator sistem informasi data pemilih.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih sebagaimana dalam table berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih	0.2%			

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih tahun 2018 cukup efektif karena dibawah yang ditargetkan, yaitu sebesar ... %, dan telah menggunakan ...% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

## Sasaran 2: Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil

KPU telah menetapkan sasaran strategis Terlaksananya Pemilu / Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil, sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. *Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik*

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan, KPU berusaha untuk melaksanakan Pemilihan secara aman dan tanpa konflik. Pada tahun 2018, pengukuran

kinerja Persentase KPU Kabupaten Pacitan yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik.

Indikator Kinerja	Capaian 2018	
	Target	Capaian realisasi
Persentase Pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%	

Dari target 95% persentase KPU Kabupaten Pacitan yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik, adalah sebesar ... %. Bahwa dari 12 Kecamatan yang menyelenggaraan tahapan Pemilu 2018.

Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%			

Dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Persentase KPU Kabupaten Pacitan yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik tahun 2018 sangat efektif karena telah mencapai kinerja sebesar ...%, dan telah menggunakan ...% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

*2. Persentase Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu / Pemilihan.*

Definisi operasional yaitu dari 5 orang Anggota KPU Kabupaten Pacitan dan 15 PNS KPU Kabupaten Pacitan (terdiri dari 8 PNS Organik dan 7 PNS DPK).

Indikator Kinerja	Capaian 2018	
	Target	Capaian realisasi
Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	3%	

KPU berhasil melampaui target dalam hal menekan persentase pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan di Tahun 2018. Dari target kinerja sebesar 3%, persentase penyelenggara pemilu/pemilihan yang melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan tidak ada (0%) dari total 15 orang. Hal ini dapat tercapai melalui berbagai kegiatan yang bersifat pencegahan (preventive), diantaranya berupa pendidikan dan pelatihan bagi para Anggota KPU Kabupaten/Kota serta PNS yang bekerja di KPU.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan sebagaimana dalam table di bawah ini:

Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	3%			

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa Pencapaian Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan di Tahun 2018 terbukti efektif karena berhasil melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 3% dan efisien dengan realisasi anggaran sebesar 76.39%.

### 3. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

Dalam rangka mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan KPU untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.

Indikator Kinerja	Capaian 2018	
	Target	Capaian realisasi
Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan KPU Kabupaten Pacitan	88%	

Cara mengukur indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU dengan jumlah total sengketa hukum.

Untuk mengurangi jumlah gugatan dari para Peserta Pemilu/Pemilihan, KPU melakukan beberapa upaya antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan melalui seleksi dan bimbingan teknis;
- b. Peningkatan transparansi hasil pemungutan suara melalui mengunggah formulir C1 pada website KPU;
- c. Peningkatan akses terhadap produk hukum KPU yaitu peraturan dan keputusan pada laman <http://jdih.kpu.go.id>;
- d. Penyuluhan dan sosialisasi PKPU kepada penyelenggara Pemilu dan stakeholder.

Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan KPU Kabupaten Pacitan	88%			

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indicator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU tahun 2018 sangat efektif karena telah mencapai kinerja sebesar ... %, dan telah menggunakan ...% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

### Sasaran 3: Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan

Dalam rangka mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang jujur dan adil, maka KPU menetapkan sasaran Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu / Pemilihan. Sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

#### 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

KPU sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, KPU selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Indikator Kinerja	Capaian 2018	
	Target	Capaian realisasi
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	

Dilihat bahwa nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU tahun 2018 belum keluar penilaian dari Menteri PAN dan RB, sehingga masih menggunakan nilai evaluasi di tahun 2018, yaitu predikat penilaian B.

Pada Tahun 2018, KPU telah berupaya untuk meningkatkan impelentasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU:

- a. Mengoptimalkan sistem pemantauan kinerja berbasis teknologi informasi, yaitu E-Lapkin. KPU Kabupaten/Kota memiliki kunci akses untuk mengisi Perjanjian Kinerja yang telah dibuat serta melakukan pemantauan terhadap Perjanjian Kinerja setiap Triwulan. Dengan demikian Pemantauan secara real time dapat dilakukan oleh pimpinan KPU dan akan memudahkan dalam menyampaikan laporan kinerja;
- b. KPU terus menerus mengikuti pembinaan yang dapat peningkatan pemahaman akan pentingnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Kinerja</b>		<b>Anggaran</b>	
	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B			

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2018 masih menggunakan nilai capaian tahun 2017, yaitu B, dikarenakan penilaian Tahun 2018 belum diberikan dari Kementerian PAN dan RB. Dan nilai anggaran yang telah digunakan adalah sebesar ...% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

## *2. Opini BPK Atas Laporan Keuangan*

KPU berdasarkan Renstra Tahun 2010-2014 maupun Tahun 2015-2019 menargetkan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dimana Opini BPK merupakan pernyataan

profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas sistem pengendalian intern

Opini BPK Atas Laporan Keuangan yang dilaporkan pada Tahun 2018 adalah Laporan Keuangan KPU Tahun 2017 yang telah mendapatkan Opini BPK RI pada tahun 2017. Adapun pengukuran kinerja terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan disajikan pada Tabel berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian 2018</b>	
	<b>Target</b>	<b>Capaian realisasi</b>
Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	

Upaya yang telah dilakukan KPU RI dalam rangka meningkatkan nilai opini BPK menuju WTP antara lain:

1. Melakukan perekrutan tenaga Jabatan Fungsional Auditor baik melalui formasi CPNS maupun dengan membuka pengisian jabatan fungsional auditor secara terbuka;
2. Melakukan joint audit dengan BPKP Perwakilan seluruh Indonesia dan APIP Provinsi, Kabupaten/Kota;
3. Memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan dengan melakukan implementasi SPIP;
4. Bagi permasalahan yang telah diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Inkracth dari Pengadilan, maka diajukan kepada BPK RI untuk diusulkan penghapusannya;



5. Permasalahan hilangnya kas atas kelalaian Bendahara dan Non Bendahara telah dilaksanakan proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
6. Diterbitkannya Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1395/SJ/XI/2016 tanggal 4 November 2016 perihal Pelaporan Persediaan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017.

Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP			

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2018 masih menggunakan nilai capaian Tahun 2017, yaitu WDP, dikarenakan penilaian Tahun 2018 belum keluar dari Menteri Keuangan. Dan nilai anggaran yang telah digunakan adalah sebesar ....% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

### 3. Indeks Reformasi Birokrasi

KPU RI telah menetapkan Sasaran Strategis “Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan” melalui indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.

Indikator Kinerja	Capaian 2018	
	Target	Capaian realisasi
Indeks Reformasi Birokrasi	72	

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Indeks Reformasi Birokrasi sebagaimana dalam table berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Reformasi Birokrasi	72			

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sudah berlangsung dengan dimulainya pengiriman Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang melaksanakan kegiatan sesuai Road Map, hingga dilakukan proses verifikasi lapangan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2014 yang menjadi syarat Komisi Pemilihan Umum memperoleh penghargaan berupa Tunjangan Kinerja yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, kembali dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil dari penilaian tersebut adalah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum mendapatkan nilai 66,22 (enam puluh enam koma dua puluh dua) sehingga dinyatakan layak untuk mendapatkan penghargaan berupa kenaikan Tunjangan Kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen), ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270) menggantikan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Hasil yang diharapkan Sekretariat Jenderal KPU melalui upaya mengatasi permasalahan melalui program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di atas adalah perubahan dan pembaruan yang lebih baik pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2011 Tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, antara lain :

1. Organisasi Sekretariat Jenderal KPU yang tepat fungsi dan mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih beserta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
2. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan masyarakat/instansi pemerintah/stakeholder;
3. Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;
4. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
5. Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen KPU;
6. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen KPU;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan;

8. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

Program Reformasi Birokrasi KPU meliputi 8 (delapan) Area Perubahan pada Tahun 2018, yaitu:

1. Manajemen Perubahan, dengan kegiatan :
  - a. Melakukan sosialisasi Program Reformasi Birokrasi hingga tingkat satker;
  - b. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan di tingkat Sat ker;
  - c. Internalisasi budaya kerja organisasi;
  - d. Peningkatan integritas dengan pelaksanaan apel setiap hari senin pagi;
  - e. Penggunaan absensi elektronik di lingkungan satker;
2. Penataan Tatalaksana, dengan kegiatan:
  - a. Penyusunan standar operasional prosedur tahapan pemilu dan pemilihan;
  - b. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada publik pada pemilihan serentak dan pemilihan presiden;
  - c. Pelayanan PPID.
3. Penataan Sistem Manajemen SDM, dengan kegiatan :
  - a. Knowledge Sharing;
  - b. Rekrutment terbuka badan ad hoc.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
  - a. Sosialisasi peraturan dan mekanisme kampanye;
  - b. Pemanfaatan Sistem Informasi Partai Politik (sipol);
  - c. Peningkatan kualitas SDM pelaksana pelayanan (bimtek).

### C. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2018, KPU mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 20.253.968.000 dan di Tahun 2018 ini juga KPU menyelenggarakan 3 tahapan Pemilu/Pemilihan yang berbeda, yaitu Tahun 2018 serta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Indikator	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
<b>Sasaran 1: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Yang Demokratis</b>						
Prosentase Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%					
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77.5%					
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%					
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam pemilu/ Pemilihan	75%					
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih	0.2%					
<b>Sasaran 2: Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil</b>						
Persentase Pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%					
Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	3%					
Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan KPU Kabupaten Pacitan	88%					
<b>Sasaran 3: Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan</b>						
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B					
Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP					
Indeks Reformasi Birokrasi	72					

Seperti tahun sebelumnya indikator kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan, Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan, dan Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan berada pada satu pagu anggaran, hal ini disebabkan anggaran dimasukkan dalam satu kegiatan yakni dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih walaupun outputnya dapat dikelompokkan lagi menjadi partisipasi pemilih, pemilih perempuan, dan pemilih disabilitas.

Dalam pencapaian sasaran strategis, KPU telah berkinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Persentase KPU yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, yakni mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100% sehingga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
2. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih  
KPU berhasil melampaui target dalam hal menekan jumlah pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang ditargetkan sebesar 0,20 % menjadi 0,15%.
3. Persentase KPU yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik.  
KPU telah melebihi target dalam melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik, yaitu ....% seluruh daerah melaksanakan Pemilihan dengan aman.
4. Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan.  
KPU berhasil melampaui target dalam hal menekan persentase pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Tahun 2018. Dari target kinerja sebesar 3% persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan tidak ada yang melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan sesuai rekomendasi DKPP sepanjang Tahun 2018.
5. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU.  
Tahun 2018, tidak ada sengketa dalam pemilu/pemilihan yang terjadi di KPU Kabupaten Pacitan.
6. Nilai Akuntabilitas Kinerja  
Tahun 2017, hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI untuk nilai akuntabilitas kinerja KPU adalah B. Pada Tahun 2018 ini belum dikeluarkan hasil evaluasi Tahun 2018, namun apabila menggunakan penilaian Tahun 2017, maka untuk nilai akuntabilitas kinerja KPU telah sesuai dengan yang ditargetkan yaitu nilai "B".



# BAB IV

## PENUTUP




Laporan Kinerja KPU Tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2015-2019, Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, maupun Renstra KPU Tahun 2015-2019.

Keberhasilan Kinerja KPU pada Tahun 2018 diapresiasi melalui penghargaan dari banyak pihak selama Tahun 2018, di antaranya:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan mendapat penghargaan sebagai Pengelola Daftar pemilih Terbaik Kedua Se Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018;
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan mendapat penghargaan sebagai Sidalih Terbaik Se Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018;
3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan mendapat penghargaan sebagai Pengelola Teknis Penyelenggara Pemilu Terbaik ke-3 Se Provinsi Jawa Timur;
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan mendapat penghargaan sebagai Pengelola Teknis Penyelenggara Pemilu Terbaik ke-2 Se Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018;
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan mendapat penghargaan sebagai Badan Publik Tingkat KPU Kabupaten/Kota Se Jawa Timur dengan Kategori B (Terbuka).

# DOKUMENTASI PENERIMAAN PENGHARGAAN ATAS KINERJA KPU KABUPATEN PACITAN



## DOKUMENTASI KEGIATAN KPU KABUPATEN PACITAN







